

PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK BERDASARKAN PASAL 131 INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Faiza Hayati Aprila Hasan, Muhammad Azani, Hasan Basri

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

e-Mail: faizahayatiaprila@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain the implementation of the pronouncement of the divorce oath based on Article 131 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law at the Pekanbaru Religious Court. The method used in this study is sociological legal research. The results of this study are that the implementation of the pronouncement of the divorce oath based on Article 131 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law at the Pekanbaru Religious Court was not implemented. The pronouncement of the divorce oath can be implemented if the provisions and conditions in the Compilation of Islamic Law have been met. The obstacle is that in Judge's Decision Number 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr it is stated that the husband is unable to pay Iddah maintenance, Muth'ah maintenance, and Madhiyah maintenance to his wife. Iddah maintenance is IDR 15,000,000, Muth'ah maintenance is IDR 15,000,000, and Madhiyah maintenance is IDR 120,000,000. Efforts to overcome these obstacles are that if the husband cannot pronounce the divorce vow due to the husband's inability to pay maintenance, then the wife must be willing for the maintenance not to be paid by the husband so that the marital relationship between the applicant and the respondent is terminated as regulated in Article 131 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce Decree, Religious Courts, Pronunciation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengucapan ikrar talak berdasarkan Pasal 131 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan pengucapan ikrar talak berdasarkan Pasal 131 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak terlaksana. Pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan apabila ketentuan dan syarat dalam Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi. Hambatannya yaitu dalam Putusan Hakim Nomor 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr dinyatakan ketidakmampuan suami untuk membayarkan nafkah Iddah, nafkah Muth'ah, dan nafkah Madhiyah kepada istri. Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000, nafkah Muth'ah sebesar Rp15.000.000, dan nafkah Madhiyah sebesar Rp120.000.000. Upaya terhadap hambatan tersebut yaitu apabila suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak karena ketidakmampuan suami membayar nafkah, maka istri harus merelakan nafkah tersebut tidak dibayarkan oleh suami agar hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon putus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Ikrar Talak, Pengadilan Agama, Pengucapan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar ke-mampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
6. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta’lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud pada pasal 117 KHI (Kompilasi Hukum Islam), talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan pasal 19.

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh Negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal ini tergugat bertempat tinggal diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal diatas merupakan tata cara pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama, dalam pengajuan cerai talak sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 67 undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah:

1. Nama, umur dan tempat kediaman pemohonan yaitu suami dan termohon yaitu istri.
2. Alasan-alasan yang terjadi dasar cerai talak.
3. Petatum (Tuntutan).

Cara mengajukan permohonan cerai talak pada pasal diatas berlaku pula bagi istri apabila mengajukan gugatan perceraian, dimana surat yang diajukan itu meliputi nama pemohon/penggugat, tempat kediaman pemohon/penggugat, yang disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak atau cerai gugat.

Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan:

1. Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974, tentang perkawinan:
 - a. Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama islam dan non-islam).

- b. Bagi yang non-islam maka tata cerainya berpedoman pada Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974.
- 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan yang nikah beragama islam, maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam.
- 3. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974:
 - a. Mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai.
 - b. Mengatur detail tentang tata cara perceraian secara praktik
- 4. Undang-undang nomor 23 tahun 1974, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Disamping asas dan tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat, tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang- undang Nomor: 7 tahun 1989, tata cara pemeriksaan juga harus berpedoman kepada asas-asas umum baik yang diatur dalam Undang- undang Nomor: 14 tahun 1970 maupun asas yang dicantumkan dalam Undang- undang Nomor: 7 tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara cerai talak adalah asas umum yaitu:

- 1. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim
- 2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup
- 3. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan
- 4. Pemeriksaan dibidang pengadilan dihadiri sesuai istri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka
- 5. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Tata cara penyelesaian perkara dipengadilan agama adalah:

- 1. Tahapan pendahuluan yang dimaksud tahap ini adalah tahapan diaaman penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggugat.
- 2. Tahap pemeriksaan dan putusan;
 - a. Pemanggilan para pihak
 - b. Putusan gugur kalau Penggugat/ Pemohon tidak hadir dan atau putusan verstek kalau Tergugat/ Termohon tidak hadir.
 - c. Usaha perdamaian
 - d. Pembacaan atau perubahan-perubahan gugatan
 - e. Jawaban tergugat, eksepsi (tangkisan) dan rekonsensi(gugatan balik)

- f. Replik dan Duplik
- g. Pembuktian
- h. Permusyawaratan Majelis Hakim dan pembacaan putusan.

Bahwa dalam permohonan cerai talak apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim, apabila putusan memiliki kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan Sidang Pengadilan Agama, dihadiri istri atau kuasanya (Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam), sedangkan dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “ Bila Suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Sebelum pengucapan ikrar talak suami terlebih dahulu membayar akibat perceraian kepada isterinya sesuai dictum putusan Pengadilan Agam tersebut, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor: 1 Tahun 2017 yang berbunyi: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk meberi perlindungan hukum bagi hak- hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar kesimpulan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Adapun akibat Hukum Perceraian (Talak) terdapat pada pasal 149 Inpres Nomor : 1/1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang, atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla al Dukhul
2. Memberikan Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi Mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila Qobla al Dukhul
4. Memberikan Biaya Hadhan’ah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah
6. Perempuan berhak atas harta bersama,dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak Hadhan’ah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan informasi yang saya dapat melalui internet, pada tahun 2022 kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru mencapai 1.132 (Seribu Seratus Tiga Puluh Dua) perkara.

Dari latar belakang masalah yang telah diceritakan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apakah hambatan proses pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Apa upaya pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Pekanbaru?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9 Tahun 1975”). Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

Menurut Pasal 38 UUP, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI, dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut (Pasal 129 KHI). Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon,

sedangkan istri sebagai Termohon. "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131" (Pasal 117).

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 4 tentang Perkawinan pasal 3 yanguga diduung oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyatakan bahwa "Perkawinan dapat diputus karena : a.) kematian, b.) Perceraian, dan c.) atas keputusan pengadilan". Selanjutnya dalam tulisan ini yang akan penulis bahas yaitu putusnya perkawinan karena cerai talak, dalam islam dikenal juga jenis perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang- undang Nomor: 1 tahun 1974 pasal 41 bahwa hakim pengadilan agama dapat menetapkan kepada mantan suami (Pemohon) untuk memberikan hak istri (termohon) pada masa iddah. jadi berdasarkan undang-undang perkawinan dalam pasal 41 ayat (c) undang-undang No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa pengadilan agama dapat memutuskan bahwa suami (pemohon) wajib memberikan biaya kehidupan pada masa iddah bekas istri (Termohon). Sedangkan apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami (pemohon) dan istri (termohon) mengenai besar dan kecilnya jumlah nafkah tersebut maka pengadilan agama berdasarkan pertimbangan hukumnya dapat menentukan jumlah dan nafkah iddah kepada istri (termohon), dimana jumlah nafkah iddah tersebut bakal disesuaikan dengan kemampuan suami (pemohon) dengan tanpa memberatkan suami (pemohon).

Terdapat contoh kasus yang penulis teliti dipengadilan agama pekanbaru dengan Putusan Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr. yang pada putusannya memberikan perlindungan hukum kepada istri (termohon) yang hendak diceraikan oleh suami (pemohon) berupa pembarian nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Nafkah Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan Nafkah Madhiyah / Nafkah Terhutang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru, jumlah keseluruhan perkara permohonan ikrar talak tahun 2022 sebanyak 548 perkara, adapun jumlah yang mengucapkan ikrar talak sebanyak 430 perkara yang di ucapkan langsung oleh Suami (Pemohon). Sedangkan pengucapan ikrar talak yang di wakilkan oleh kuasa hukum/pengacara dengan membawa surat kuasa istimewa ialah tidak ada. Karena Suami (Pemohon) diwajibkan hadir pada saat pengucapan ikrar talak.

Bahwa berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru, jumlah keseluruhan perkara permohonan ikrar talak tahun 2023 sebanyak 541 perkara, adapun jumlah yang mengucapkan ikrar talak sejumlah 365 perkara yang di ucapkan langsung oleh Suami (Pemohon).

Sedangkan pengucapan ikrar talak yang di wakilkan oleh kuasa hukum/pengacara dengan membawa surat kuasa istimewa ialah tidak ada. Karena Suami (Pemohon) diwajibkan hadir pada saat pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. Lazuarman, M. Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa pelaksanaan pengucapan ikrar talak dilakukan oleh suami (pemohon), karena si suami meminta izin kepada pengadilan untuk pengucapan ikrar talak di depan persidangan, dan di bolehkan untuk mengajukan perkaryanya ke pengadilan agama dan langsung di periksa oleh hakim. Berdasarkan pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tahun 1975, kalau memang terpenuhi bahwasanya rumah tangganya tidak rukun lagi, seringnya terjadi keributan juga, akhirnya diberikan izin si suami (pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepadaistrinya, lalu diputus oleh majelis hakim datanglah tenggang waktu upaya hukum selama 14 hari setelah putusan majelis hakim keluar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Misbar, S. Ag selaku Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan sebelum memasuki Pelaksanaan pengucapan ikrar talak yaitu penulis harus tau dulu apa sebutan dari para pihak yang mengajukan gugatan cerai gugat ataupun gugatan cerai talak, disini pak misbar menjelaskan bahwasanya penyebutan para pihak cerai gugat yaitu penggugat dan tergugat, yang mana penggugat adalah seorang istri sedangkan yang tergugat adalah seorang suami. Kalau penyebutan para pihak dari cerai talak adalah pemohon dan termohon, yang mana pemohon adalah si suami dan termohon adalah si istri. Proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu sama dengan perkara pada umumnya, yang Pertama, penetapan majelis hakim terlebih dahulu, setelah penetapan majelis hakim, barulah majelis hakim memeriksa identitas para pihak, apabila pada saat sidang pertama kedua para pihak hadir maka dilakukanlah proses mediasi terlebih dahulu, setelah mediasi tidak berhasil, kemudia dilanjutkan sidang yaitu membacakan permohonan , setelah itu diberikan kesempatan kepada termohon untuk jawaban, lalu masuk ke replik yang mana dibuat oleh si pemohon, setalah proses replik barulah proses duplik yang mana dibuat oleh si termohon, setelah tidak ada lagi tanya jawab anatar si pemohon dan si termohon barulah masuk kepada pembuktian yg mana bukti ada 2 yaitu bukti tertulis(contohnya: bukti surat seperti akta/kutipan akta nikah, akta kelahiran anak apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, danain-lain) dan bukti tidak tertulis (contohnya : bukti saksi minimal 2 saksi), setelahnya masuk ketahap kesimpulan, barulah nanti ada musrawarah majelis, dan pembacaan putusan. jadi itulah tahapan-tahapan persidangan ikrar talak itu sama dengan pemeriksaan perdata pada umumnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Dra. Erina, MH selaku Ketua Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru

mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak maka ada beberapa proses pemeriksaan terlebih dahulu yaitu permohonannya di periksa terlebih dahulu, apakah memang rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi atau masih harmonis makanya diperiksa terlebih dahulu, jadi apabila terbukti bahwa rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi maka sesuai pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 maka permohonan cerai talak dapat dikabulkan apabila terbukti dan terpatok pada pasal tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. M. Taufik, MH selaku Anggota Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa gugatan cerai talak yang di ajukan oleh pemohon (suami), kemudian diizinkan oleh pengadilan untuk si pemohon menjatuhkan talak dengan alasan yang kuat, kemudian di tetapkan PHS untuk menjatuhkan talak. beberapa kasus talak ada yang diterima / atau dikabulkan dan tidak di terima / atau N.O, seperti syarat-syarat formilnya tidak lengkap maka perkaryanya tidak dapat di terima / atau N.O. kemudian ada yang di kabulkan karena beralasan termasuk dalam PP 19 No. 9 Tahun 1975, ada juga pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) salah satunya terjadi perselisihan anatar suami dan istri yang berkelanjutan makanya di kabulkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Dr. Hj. Nursyamsiah, MH selaku Anggota Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa pada saat pengucapan ikrar talak suami harus berdiri didepan Majelis Hakim, setelah berdiri si suami disuruh mengucapkan Astaufirullah sebanyak 3x dengan suara lantang agar para majelis hakim dan yang menghadiri persidangan mendengarkan, setelah itu baru di pandu dalam pengucapan ikrar talak tersebut "Bismillah hirohma nirohim, pada hari ini misalnya tanggal berapa bertepatan bulan apa, tahun apa, dan saya (sebut nama suami beserta bin) menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap istri saya (sebut namanya beserta bintinya) di depan sidang pengadilan agama pekanbaru".

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Heikal Akmmmal,, SH.,, MH selaku Advokat/ Kuasa Hukum dari pihak Termohon dalam Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr dari Kantor Hukum H.Hasan Basri S.Ag., S.H., M.H., CM & associats mengatakan bahwa dari awal sidang termohon di damping oleh kuasa hukumnya sampai proses mediasi namun saat proses sidang selanjutnya sampai pembacaan putusan tidak di hadiri oleh inperson/ klien. Bahwa pada saat persidangan hari kamis tanggal 19 Januari 2023, atas panggilan sidang penyaksian ikrar talak oleh juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 12 Jnuari 2023 Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak menghadiri persidangan, sedangkan Termohon dan Kuasa Hukumnya dating mmenghadiri persidangan dan oleh karena Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak hadir maka Pengucapan Ikrar

talak oleh Pemohon tidak bisa dilangsungkan, naun pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 setelah panggilan ke 2 (dua) oleh Juru sita pengadilan agamma pekanbaru tanggal 19 Mei 2023, Pemohon dan Termohon menghadiri persidangan pengucapan ikrar talak di dampingi masing-masing kuasa hukumnya, sebelum sidang pengucapan ikrar talak di langsusngkan Ibu Erina selaku ketua majelis hakim menanyakan apakah pemohon sudah menyiapkan akibat perceraian, pemohon menyampaikan sudah menyiapkan akibat perceraian berupa uang muht'ah dan iddah masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan total Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), namun tidak menyiapkan uang nafkah madiyah/nafkah terhutang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) setelah ditanyakan oleh majelis hakim kenapa tidak disiapkan?, pemohon menjawab sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak membayarkan uang nafkah madiyah/nafkah terhutang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) ketua majelis menyampaikan bahwasanya tidak ada kesepakatan dalam diktum putusan, pemohon wajib membayar seluruh akibat perceraian dalam diktum tersebut. saat itu termohon menyampaikan kalaualah tidak diucapkan talak oleh pemohon disebabkan tidak membayarkan akibat perceraian yang berupa uang nafkah madiyah/uang nafkah terhutang tentunya tidak ternyadinya perceraian antara pemohon dan termohon, Termohon mmenyammpaikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak tinggal dalam 1 rumah lagi selama 3 tahun, serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing suami-istri, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa untuk bersatu. Apabila Ikrar Talak tidak diucapkan sampai habis tenggang waktunya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku tentunya Pemohon dengan Termohon masih berstatus sebagai suami isteri, dan kalaualah pemohon tidak mengajukan permohonan cerai talak selanjutnya, tentulah termohon yang mengajukan gugatan perceraian selaku penggugat dan oleh karena termohon seorang PNS/ASN dalam mengajukan gugatan perceraian mesti terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan, untuk mendapatkan izin dari atasan sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lama, apalagi termohon berkerja di Kementrian Keuangan Jakarta yang sangat sibuk dalam melaksanakan tugas, sehingga termohon bersedia untuk tidak dibayarkan akibat perceraian yang berupa nafkah madiyah/nafkah terhutang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) oleh pemohon.

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Pemohon Tidak Menghadiri Persidangan Karena tidak Mau Membayarkan Akibat Perceraian Berdasarkan Diktum Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. Bahwa oleh karna pemohon tidak

mengajukan upaya hukum banding, terhadap perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA. setelah pemohon menerima relas panggilan dari Juru Sita pengadilan agama pekanbaru hari kamis tanggal 12 januari 2023 yang akan di ada kan sidang pengucapan ikrar talak pada hari kamis tanggal 19 januari 2023, ternyata pemohon tidak menghadiri persidangan tersebut, setelah dicari tahu oleh termohon ternyata pemohon tidak mau membayarkan akibat perceraian berupa nafkah madiyah/nafkah terhutang sejumlah Rp.120.000.000,-,(seratus dua puluh juta rupiah).

bahwa sesuai aturan yang berlaku terhadap putusan yang tidak diajukan upaya hukum, konsekuensinya mesti mematuhi dan menjalankan diktum putusan, ternyata pemohon tidak mau menjalankannya diktum putusan tersebut.

bahwa atas ketidak hadiran pemohon dalam menghadiri persidangan pengucapan ikrar talak hari kamis tanggal 19 Januari 2023 termohon menghubungi pemohon menanyakan kenapa tidak menghadiri persidangan pengucapan ikrar talak tersebut, pemohon menyampaikan tidak akan membayarkan akibat perceraian yang berupa nafkah madiya/nafkah terhutang sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan alasan perceraian adalah atas kemauan termohon.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. Lazuarman, M. Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pengucapan ikrar talak adalah apabila si suami (pemohon) tidak terima dengan putusan majelis hakim, seperti akibat perceraian yang berupa pembayaran nafkah masa iddah, nafkah math'ah, dan nafkah Madhiyah/nafkah terhutang. karena merasa pembebanan pembayaran dari akibat perceraian talak, maka dari itu banyak suami (pemohon) tidak hadir pada saat jadwal yang telah di tentukan untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Misbar, S. Ag selaku Ketua Kepaniteraan di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan ikrar talak ini kan rangkaian eksekusi, jadi seleruh amar didalam putusan itu harus di eksekusi apalagi didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk mmemberi perlindungan hukumm bagi hak- hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar kesimmpulan dengan kalimat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan IbuK Dra. Erina, MH selaku Ketua Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa hambatan nya yaitu tentang akibat perceraian apabila si suami tidak terima atas

putusan majelis hakim tentang akibat perceraian seperti nafkah iddah, Nafkah muth'ah, dan nafkah Madhiyah / nafkah terhutang. di atur dalam pasal 80 KHI(Kompilasi Hukum Islam).

Tidak Ada Pemanggilan Ulang Untuk Pengucapan Talak Kecuali Atas Laporan Pemohon ke Pengadilan.

Bahwa atas komunikasi pemohon dan termohon dimana pemohon menyatakan termohon yang menginginkan perceraian dan apa yang disampaikan oleh pemohon memang benar, disamping rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta KDRT yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon, disamping itu apabila termohon mengajukan perceraian selaku PNS/ASN sesuai aturan yang berlaku mesti mendapatkan terlebih dahulu izin dari atasan. untuk mendapatkan izin atasan engguh tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama sehingga disepakati dalam pengajuan perceraian oleh pemohon.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. M. Taufik, MH selaku Anggota Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa salah satu hambatan pengucapan ikrar talak adalah syarat yang tidak dapat di penuhi oleh suami(pemohon), seperti membayarkan nafkah iddah, nafkah muth'ah dan nafkah madhiyah/ atau nafkah terhutang yang telah ada didalam amar putusan majelis hakim, maka hambatannya akan di tundanya pengucapan ikrar talak tersebut dalam tenggang waktu selama 6 bulan. apabila si suami tidak mampu membayarkan akibat dari perceraian tersebut selama tenggang waktu yang telah di tentukan, maka para pihak / atau pemohon dan termohon akan kembali menjadi suami istri yang mana di atur dalam pasal 131 ayat (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "Bila Suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh / atau sah".

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Heikal Akmmmal,, SH.,, MH selaku Advokat/ Kuasa Hukum dari pihak Termohon dalam Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr dari Kantor Hukum H.Hasan Basri S.Ag., S.H., M.H., CM & Associates mengatakan bahwa kenapa klien nya mau menerima diucapkan talak tanpa adanya pembayaran akibat perceraian berupa nafkah madiyah/nafkah terhutang sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), pak M. Heikal Akmmmal, SH.,, MH membenarkan apa yang disampaikan oleh kliennya tersebut, sehingga kuasa hukum termohon meminta kuasa hukum pemohon agar menyurati majelis hakim untuk mengangenda ulang pengucapan ikrar talak selanjutnya, atas surat yang dilayangkan oleh kuasa hukum pemohon pengadilan agama pekanbaru melalui juru sita pengadilan agama pekanbaru

menyampaikan relas panggilan sidang ikrar talak ke 2 pada hari jum'at tanggal 19 mei 2023 untuk menghadiri sidang ikrar talak pada hari kamis tanggal 25 mei 2023.

UPAYA TERHADAP HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Termohon berupaya berkomunikasikan dengan pemohon atas ketidak hadiran pemohon dalam panggilan pertama ucapan sidang ikrar talak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. Lazuarman, M. Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa atas putusan yang telah diucapkan oleh majelis hakim upaya hukum banding dalam tenggang waktu selama 14 hari saat putusan diucapkan bagi para pihak yang hadir mendengarkan pembacaan putusan, sedangkan pihak yang tidak hadir dihitung 14 hari sejak menerima relas pemberitahuan putusan, apabila terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum banding maka putusan memiliki kekuatan hukum tetap (In Krancht Van Gewijsde) sesuai dengan pasal 70 (3) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama yang berbunyi "setelah penetapan tersebut memperoleh penetapan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami-istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut".

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Misbar,, S. Ag selaku Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan apabila menerima putusan atau tidak mengajukan upaya hukum banding selama 14 hari sehingga putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap lalu suami di panggil untuk mengucapkan / atau mengikrarkan talak dalam persidangan pengadilan agama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Dra. Erina, MH selaku Ketua Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan bahwa apabila para pihak menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum berarti mereka menerima hasil putusan dari tingkat pertama, para pihak di panggil setelah putusan berkekuatan hukum tetap, suami (pemohon) menjatuhkan talak di depan persidangan, pengucapan ikrar talak bisa dilafalkan sendiri oleh suami, apabila suami tidak bisa melafaskan ikrar talak maka akan di bimbing oleh Ketua Majelis Hakim dalam pelafasan pengucapan ikrar talak tersebut dan apabila suami tidak hadir maka bisa diwakilkan oleh kuasa hukumnya (advokat / pengacara) dengan membawa surat Kuasa Istimewa.

termohon bersedia untuk tidak dibayarkan akibat perceraian berupa uang nafkah madiyah/nafkah terutang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Heikal Akmmmal,, SH.,, MH selaku Advokat/pengacara dari pihak Termohon dalam Perkara Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr dari Kantor Hukum H.Hasan Basri S.Ag., S.H., M.H., CM & Associats mengatakan bahwa kliennya merelakan tidak dibayarkan akibat perceraian berupa nafkah madiyah/nafkah terhutang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan alasan apabila tetap pemohon dibebankan untuk membayar nafkah madiyah/nafkah terhutang sebesar Rp. 120.000.000,- akan memberatkan Pemohon, disebabkan pemohon keberatan akhirnya tidak bersedia untuk datang dalam mengucapkan ikrar talak di persidangan pengadilan agama pekanbaru dan berdampak kepada apabila habis tenggang waktu selama 6 bulan berdasarkan pasal 131 (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemohon dan termohon tetap menjadi Suami istri yang sah, sedangkan termohon tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan pemohon dikarenakan pemohon dan termohon sudah 3 tahun pisah rumah, tidak saling menjalankan hak dan kewajiban, serta Pemohon melakukan KDRT terhadap termohon, oleh karna itu memungkinkan pemohon dan termohon untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga sehingga berdampak kepada termohon yang akan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama pekanbaru, berhubungan termohon adalah seorang PNS/ASN yang ingin mengajukan gugatan perceraian mesti mendapatkan izin dari atasan, untuk mendapatkan izin dari atasan tidak lah mudah dan banyaknya prosedur yang dilalui serta menghabiskan banyak waktu, apalagi termohon berkerja di Kementrian Keuangan Jakarta yang sangat sibuk dalam melaksanakan tugas, sehingga termohon bersedia untuk tidak dibayarkan akibat perceraian yang berupa nafkah madiyah/nafkah terhutang sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) oleh pemohon.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru bahwa pengucapan ikrar bahwa pelaksanaan Pengucapan ikrar talak dapat dilakukan apabila ketentuan dan syarat sudah terpenuhi maka bisa dilakukan pengucapan ikrar talak, namun apabila ketentuan dan syarat tidak terpenuhi dan tidak sesuai syariat hukum yang berlaku, maka pengucapan ikrar talak tidak dapat dilaksanakan. Hambatan Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru Nomor: 2005/Pdt.G/2022/PA.Pbr karena ketidak mauan pemohon untuk membayarkan akibat perceraian berdasarkan diktum, yang berupa nafkah Iddah, nafkah muth'ah dan nafkah madiyah/nafkah terhutang. Yang dibayarkan oleh pemohon yaitu nafkah muth'ah dan nafkah Iddah masing-masing sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan total keseluruhan nafkah muth'ah dan nafkah Iddah sejumlah Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah), akan

tetapi Nafkah Madhiyah/nafkah terhutang tersebut pemohon tidak mau membayar kan sejumlah Rp.120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Upaya Pelaksanaan Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru yaitu mesti dihadiri oleh pemohon selaku suami yang akan mengucapkan ikrar talak di pengadilan agama tersebut atau diwakili oleh kuasa hukum dengan membuat surat kuasa istimewah. bagi termohon agar pengucapan ikrar talak bisa di laksanakan pemohon, disebabkan pemohon tidak memiliki kemampuan dan atau kemauan mengucapkan ikrar talak dengan alasan tertentu, termohon mesti merelakan akibat perceraian tidak dibayarkan oleh pemohon agar perkawinan pemohon dan termohon putus, pemohondan termohon tidak menjadi pasangan suami istri lagi sebagaimana yang di maksud dalam pasal 131 (4) KHI (Kompilasi Hukum Islam).

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Abbas. Sejarah berdirinya Pengadilan sewilayah Riau, Pekanbaru : 1995.
- Kadir Muhammad, Abdul, Hukum Perdata Indonesia, bandung: citra aditya bakti, 2000.
- Rahman Ghazali , Abdul. Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademik pressindo, 2004.
- Rofiq, Ahmad. hukum Islam di Indonesia, Jakarta: raja grafindo persada 1995.
- Afandi, Ali Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Siregar, Efendi Dkk, Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru
- H. Salim HA, Erlies Septiana nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum Agama dan hukum adat, Cet. II, (Bandung : Mandar Maju), 2003
- Rhiti, Hyronimus. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke postmodernisme), Ctk. kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)
- M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Daud Ali, dalam nurul hakim, tt, konsep keluarga sakinah perspektif undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 10 tahun 1983, t.t.t, hlm.3, yang dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, hukum perkawinan Islam (perspektif fiqh dan hukum positif), UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Syaifudin, Muhammad, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

-
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Simanjuntak, P.N.H., Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2022)
- R. Soetojo Prawirohamiejojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, (Bandung: Alumni, 1985)
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty,1986).
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet.31, (Jakarta: Intermasa), 2003
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Edisi II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1994
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960)
- Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979).